

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**ANNISA TRIANA ZANUR
B10020427**

Pembimbing :

Dr. A.Zarkasi, S.H.,M.Hum

Dr. Meri Yarni, S.H.,M.H

**JAMBI
2024**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : ANNISA TRIANA ZANUR

Nomor Mahasiswa : B10020427


Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA

Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
PENGANGKUTAN BATUBARA DALAM PROVINSI
JAMBI

Telah disetujui pada pembimbing skripsi pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 04 Juli 2024

Pembimbing I



Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum
NIP : 196404111994031001

Pembimbing II



Dr. Meri Yarni, S.H., M.H
NIP : 196505281990092001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : ANNISA TRIANA ZANUR

Nomor Mahasiswa : B10020427

Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA

Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
PENGANGKUTAN BATUBARA DALAM PROVINSI
JAMBI

Tugas Akhir ini telah diperintahkan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 26 Agustus 2024 dan
dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. A.Zarkasi,S.H.,M.Hum	Ketua Tim Penguji
Dr. Meri Yarni,S.H.,M.H	Sekretaris
Dr. Syamsir, S.H.,M.H	Penguji Utama
Iswandi S.H.,M.H	Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



Dr. Usman, S.H., M.H
NIP.196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai ancuhan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akamedik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh di Perguruan Tinggi.

Jambi, 04 /Juli/2024

Yang membuat pernyataan



(Annisa Triana Zanur)

NIM. B10020427

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang penulis susus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan stui dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, adapun judul skripsi ini adalah : **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi”**

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari pembimbing skripsi dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Dr. A.Zarkasi, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Meri Yarni, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran, serta waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis dan meberikan saran serta dukungan yang sangat berharga. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran, serta waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis dan memberikan saras serta dukungan yang sangat berharga.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama:

1. Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini Prof. Dr. Helmi, S.H.,M.H atas kesempatan dan fasilitas sarana dan prasarana yang telah diberikan.

2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin fakultas ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah membantu dalam sarana dan prasarana fakultas dengan baik.
4. Bapak Dr. Umar Hasan, S.H.,M.H, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina dalam proses akademik.
5. Bapak Dr. Syamsir, S.H.,M.H dan Bapak Iswandi S.H.,M.H selaku penguji utama dan penguji anggota dalam skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Pegawai Tata Usaha Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membantu selama masa perkuliahan.
7. Mama tercinta Hj. Nurhikmah, S.Pd.I serta abang Rifki Septino,S.H.,M.H, kakak pertama dr.Mairezi Fitri,S.Ked, kakak kedua Riza Nur asih ,S.S dan adik Zahra Putriana Zanur yang telah banyak memberikan perhatian baik dalam dukungan moril terlebih lagi materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Aba Ali Jufri, S.E.,M.Si dan bunda Susilawati S.K.M.Si yang telah banyak memberikan perhatian baik dalam dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. M.Alif Alsa serta Tante Ina Damayanti, S.Pd. sebagai pendukung penulis yang telah banyak membantu menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan dalam masa perkuliahan Dea Fitri Natalia Sinaga, Istijabatul Auliya Rio Tobing, Ghina Salsabila Akbari dan teman SMA saya Tiara Maharani dan Rahma Sulistiawati yang mendengarkan keluh kesah penulis.

Dengan penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berupaya dengan optimal sesuai dengan kemampuan penulis. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu para dosen pengajar Fakultas Hukum dan saudara sekalian atas bantuan dan bimbingannya kepada penulis dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya Aamiin.

Jambi, 04 Juli 2024

Penulis

ANNISA TRIANA ZANUR
NIM. B10020427

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 13 tahun 2012 tentang pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi. Jenis Penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sampel merupakan Kepala Sub Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pengusaha batubara, supir angkutan batubara, dan masyarakat disekitaran jalan umum lintas batubara. Data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkutan batubara sudah ada yaitu pada Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: angkutan batu bara, jalan umum, pelaksanaan peraturan, Provinsi Jambi,

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the implementation of coal transportation in Jambi Province basen on Jambi Province regional regulation No.13 Tahun 2012 concerning the transportation of coal in Jambi Province. The type of research used in accordance with the main problem to be researched is empirical juridicial legal research aimed at finding out the extent to which lawwprks in societ. The samples were the head of sub- transportation for the jambi province transportation service, coal entrepreneurs, coal transportation drivers, and the community around the public coal road. The data used is primary data originating from field data obtained from respondents and informans and data obtained from library materials or literature related to the research object. The results ofethe research found that regulations relating to the implementation of coal transportation already exist, namely in regional Regulation number 13 Tahun 2012 concerning the transportation of coal in jambi provinxe, but the implementation is not in accordance with the applicable regulations.

Keywords: coal transportation, public roads, regulation implementation, Jambi Province,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Landasan Teori.....	12
G. Orisinalitas Penelitian	15
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PENGUSAHA BATUBARA, PERATURAN DAERAH, DAN PENGATURAN PENGANGKUTAN BATUBARA	
A. Kewenangan.....	26
B. Pengusaha Batubara	29
C. Peraturan Daerah.....	33
D. Pengaturan Pengangkutan Batu Bara.....	38
BAB III PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATU BARA DAN KESESUAIAN PENGAKUTAN BATU BARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN BATUBARA	

A. Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012	45
B. Kesesuaian Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah tidak hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatannya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, merupakan kata kunci bagi keberlanjutan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, termasuk sumber daya pertambangan batubara.¹

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan/atau pemurnan atau penambangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang relatif banyak. Salah satunya adalah sumber daya alam batubara. Keberadaan sumber daya alam yang

¹Ahmad Subhan. 2015. Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi di Tinjau dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.2 No.1, April 2015 ISSN 2442-5958

melimpah di suatu daerah tidak hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatannya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, merupakan kata kunci bagi keberlanjutan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, termasuk sumber daya pertambangan batubara.²

Sektor pertambangan merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan bagi provinsi jambi karena menjadi salah satu pemasukan bagi pendapatan daerah provinsi jambi. Pertambangan batubara sebagai sumber daya alam yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan sebuah pengelolaan yang baik agar benar-benar dapat memberikan manfaat secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat.³

Batubara merupakan penyumbang devisa yang cukup besar bagi pendapatan nasional dimana Provinsi Jambi merupakan salah satu lumbung produksinya. Menurut Kementerian ESDM, melalui Peta Potensi Energi Indonesia (2004), Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum tergarap sebanyak 788,65 juta ton yang tersebar di beberapa wilayah antara

² *Ibid.*

³ Citra Darminto, 2021 *Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara*, *jurnal ilmu social dan politik* Vol. 6 No. 2 P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 ,

lain: Bungo, Tebo, Tanjabbar, Sarolangun, Merangin, Batanghari dan Muaro Jambi. Selain minyak dan gas bumi, batubara merupakan bahan tambang utama di Provinsi Jambi.⁴

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi. Tujuannya yang terdapat pada Pasal 2 menyebutkan “Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesadaran dan keberlanjutan.”⁵

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) “Setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui Jalan khusus atau Jalur sungai;” dan pada ayat (2) “Kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus siap selambat - lambatnnya Januari 2014.”⁶ Serta Pasal 9 “ Pengangkutan batubara yang menggunakan jalan umum tertentu atau menggunakan jalur sungai wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.”⁷

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam usaha

⁴ *Ibid*, hlm.87

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 2

⁶ *Ibid*. Pasal 5

pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Penjelasan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdayaguna benar- benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Fenomena penggunaan jalan sebagai jalan sebagai lalu lintas angkutan batubara bukan hanya merugikan masyarakat contohnya pada sisi kemacetan dan aspek kesehatan semata tetapi sudah banyak memakan korban jiwa serta contoh lainnya yaitu kelebihan muatan yang mana ini dapat berdampak pada kerusakan jalan akibat over load. Selanjutnya kerusakan jalan tersebut berpotensi terjadi laka lantas serta memutus akses atau jalur transportasi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat serta kemacetan tidak dapat dihindari.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 3 Huruf a mengungkapkan bahwa: “Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan”. Sementara itu, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengungkapkan bahwa: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan supaya terwujudnya

⁷ *Ibid.* Pasal 9

pelayanan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa”. Berdasarkan isi dari dua undang- undang tersebut dapat dilihat bahwa aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran merupakan tujuan dalam penyelenggaraan jalan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jadi peraturan daerah secara sederhana yaitu peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah berlakunya.

Serta disebutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4) “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”. Bekenan dengan hal ini juga berpengaruh pada keputusan

Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Gubernur Jambi selaku pejabat yang berwenang dalam menangani permasalahan ini.

Kewenangan yang dimiliki Gubernur Jambi dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintahan dalam membuat kebijakan atau tindakan- tindakan yang bersifat administrasi negara atau menimbulkan akibat- akibat hukum dalam bidang pemerintahan perbuatan tersebut dijalankan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah. Komunikasi atau koordinasi dari pemerintah dalam hal ini para pelaksana kebijakan yang menindak aturan ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada.

Contohnya kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya hal tersebut belum mampu menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang disebabkan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Selanjutnya juga pada kebijakan Gubernur Provinsi Jambi yang tepat dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara dengan mengeluarkan kebijakan mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara yakni Ruas Bajubang- Taman Rajo. Ruas Mandiangin- Muaro Sebo Ilir, dan Ras Pauh- Jaluko. Dapat diartikan bahwa aktifitas angkutan batubara saat ini juga masih menyebabkan kemacetan, karena tidak ada perubahan signifikan dari kebijakan- kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 10 ayat (1)

mengatakan “Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum tertentu atau jalur sungai sebagaimana dimaksud dalam pertauran daerah ini sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan”. Ayat (2) mengatakan “Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan dilakukan Dinas Perhubungan bersama Instansi terkait”. Dalam hal ini Kepala Daerah beserta dengan Dinas Perhubungan dan bersama Instansi terkait bertugas dan memiliki wewenang dalam mengawasi lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

Penelitian ini bertujuan mengungkap bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi masih belum maksimal serta lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jambi sehingga hal ini membuat sebagian besar masyarakat jambi khususnya pengguna jalan umum merasa terganggu dengan adanya aktivitas transportasi batubara.

Berkaitan dengan hal itu yang mengakibatkan banyaknya kerugian yang dirasakan masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI**

JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM PROVINSI JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi?
2. Apakah pengangkutan batubara di Provinsi Jambi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengangkutan batubara di Provinsi Jambi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan dan menjadi bahan bacaan yang menarik serta sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini selaku pembina dan pengawas dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah serta menjadi solusi- solusi terbaik terhadap permasalahan pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Memberikan penjelasan lebih detail dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam pengartian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini maka terdapat batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan. Menurut Mazmanian dan Sebatier “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang,

namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Tjokroadmudjoyo “Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.

2. Peraturan Daerah

Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legilasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Keberadaan peraturan perundang- undangan ditingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan

peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengangkutan Batubara

Pengangkutan yaitu menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.⁸

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 “Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi bertujuan: a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan; b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu; c. mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara; d. mendorong upaya percepatan pembangunan sosial dan ekonomi daerah; dan e. mendorong dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk membangun jalan khusus angkutan batubara.”⁹

⁸ R. Soekardono, Hukum Dagang Indosia, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 5

F. Landasan Teori

Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁰

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹¹. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke*

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penganturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 3

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h.78

bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹²

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹³

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan

¹¹ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹² Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

¹³ Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ¹⁴.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan

¹⁴ RidwHR. Hukum Administrasi..., h. 108-109

tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kewenangan adalah hak atau kekuasaan pemangku jabatan dalam suatu pemerintahan. Wewenang yang di dapatkan oleh pemerintahan sangatlah penting karena berhubungan dengan pertanggung jawaban hukum. Serta tidak ada wewenang tanpa adanya suatu pertanggung jawaban.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui media internet dan kepustakaan, penelitian mengenai pelaksanaan pengangkutan batu bara bukan lah hal yang baru. Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 sudah ada dalam beberapa penelitian, akan tetap pembahasan pokok dan substansi yang dibahas dalam penelitian ini berbeda. Adapun judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Judul Skripsi	Kesimpulan
1.	Skripsi yang ditulis	Dalam skripsi ini pelaksanaan

¹⁵ Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. (Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000), h. 1-2.

<p>oleh Heri Supriawan yang berjudul skripsi yaitu “Sinegritas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Batubara di Provinsi Jambi”.</p>	<p>yang dilakukan Polda Jambi dalam upaya penangkutan batubara di Provinsi Jambi telah dilaksanakan antara lain batas maksimum muatan dibatasi 11,5 ton, rute angkutan batubara melalui jalur muara buliantempino, pengaturan waktu operasional angkutan batubara, diperlukan perbaikan dan pelebaran jalan serta pemasangan rambu dan marka pada rute angkutan batubara. Serta sanksi yang di berikan bagi pelanggar angkutan batubara terdapat kekurangan. Masih lemahnya integritas personil polisi dalam melaksanakan penegakan hukum. Serta dalam skripsi ini juga menyebutkan kurangnya koordinasi antara penegak</p>
---	---

		hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi hal ini.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hairani dengan judul: “Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang (Studi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)”	Dalam skripsi ini bahwa pengaturan hukum penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kabupaten Banjar, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, masih belum jelas dan tegas hal ini dikarenakan masih diberikannya dispensasi/ izin penggunaan jalan umum tersebut dengan persyaratan

		<p>bahwa hasil tambang adaah keperluan industry local dengan pembatasan toase muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 ton, memilki panjang lebih dari 9 meter, lebar 2,1 meter, tinggi 3,5 meter. Serta akkibat hukum terhadap oenggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kabupaten Banjar masih belum begitu jelas dan tegas.</p>
--	--	--

Skripsi yang penulis kaji dengan judul : **“Pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi”**. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitin sebelumnya yaitu penelitian lebih fokus kepada pelaksanaan aturan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batubara serta membahas apa yang menjadi kendala yang di hadapi dalam menjalan Peraturan Daerah tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution pangkal tolak atau titik awal dari penelitian ilmu hukum empiris ini adalah fenomena hukum atau fakta yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris memiliki ciri atau karakter utama yang secara lengkap meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris.
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta- fakta social/ fakta hukum.
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
- d. Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner).
- e. Analisanya kualitatif, kuantitatif atau gabungan dari keduanya.
- f. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti.

Dari ciri- ciri pengakajian empiris tersebut, haruslah lebih menekankan pada segi observasinya dan tidak boleh bergantung atau dipengaruhi oleh penelitian pribadi dari peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area atau dimana penelitian akan dilaksanakan. Untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi

target pengumpulan data penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian ini di Provinsi Jambi yaitu :

- a. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- b. Kantor Perusahaan Tambang Batubara.
- c. Rumah Masyarakat di Daerah Jalan Umum Jalur Lintas Batubara.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan fakta- fakta social dengan cara menjelaskannya dengan bantuan hukum, atau dengan kata lain menjelaskan hukum itu kembali dengan bantuan fakta- fakta social yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.

4. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian ini merupakan bagian dari model penelitian yuridis empiris yang melibatkan penggunaan data primer, sekunder dan tersier dari sumber penelitian hukum. Adapun yang dimaksud ialah:

a. Data Primer

Penulis dapat menggali informasi melalui percakapan langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isuyang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penulis melakukan

serangkaian wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pengusaha- pengusaha batu bara di Provinsi Jambi dan supir- supir angkutan batu bara, serta masyarakat yang tinggal disekitaran jalan lintas batu bara di wilayah Provinsi Jambi. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aturan- aturan hukum yang berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara maupun literatur lain seperti dokumen resmi, jurnal, makalah, artikel serta buku- buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber atau referensi yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau panduan tentang bahan hukum primer dan sekunder kamus besar atau literatur hukum.

Sedangkan sumber data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan atau library research atau proses mencari, mengumpulkan dan meninjau literatur atau sumber informasi yang relevan dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel dan database. Tujuan utamanya adalah memahami landasan teoritis,

metodologi, dan temuan atau pendekatan yang telah digunakan oleh orang lain dalam bidang yang sama untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan.

- b. Penelitian lapangan atau *field research* yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan berbagai informasi yang didapatkan di Provinsi Jambi.

5. Populasi Dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, kelompok manusia, atau lembaga. Populasi dan sampel tidak dikenal pada tipe penelitian hukum normatif, tetapi merupakan ciri khas dari penelitian disiplin ilmu sosial yang juga dipergunakan pada penelitian hukum empiric.¹⁶ Dalam penelitian ini populasi yang akan diambil oleh penulis adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah tentang Pengangkutan Batubara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- b) Pengusaha Batubara.
- c) Armada Angkut Batubara.
- d) Masyarakat.

¹⁶ Irwansyah. "Penelitian Hukum, Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel" Mirra Buana Media. hlm. 174.

b. Sampel

Sampel responden merupakan contoh yang menjadi bagian dari populasi. Sampel dipilih karena dianggap mengetahui atau menguasai permasalahan yang diteliti, dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang bersangkutan berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih berdasarkan pengalaman, keahlian, atau kriteria yang relevan dengan penelitian, yaitu:

- a) Kepala Sub Bagian Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- b) 5 Orang Pengusaha Batubara.
- c) 5 Orang Supir Angkutan Batubara.
- d) 10 Orang Masyarakat disekitaran Jalan Umum Lintas Batubara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan studi dokumen. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu Tanya jawab langsung antara penulis dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh ini dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan Kewenangan, Pengusaha Batubara, Pengangkutan Batubara, Peraturan Daerah, dan Pengaturan Pengangkutan Batubara.

Bab III: Pembahasan

Bab ini adalah pembahasan yang menjawab perumusan masalah pertama dan kedua yaitu bagaimana pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dan apa kendala dalam pelaksanaan pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara.

Bab IV: Penutup

Dalam bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dalam tulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PENGUSAHA BATUBARA, PERATURAN DAERAH, DAN PENGATURAN PENGANGKUTAN BATUBARA,

A. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁷

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁸

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau

¹⁷ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

¹⁸ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal.71

institusi.¹⁹ Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁰

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber- sumber Kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:²¹

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk UndangUndang. Sebagai

¹⁹ Kosariza,Netty, Meri Yarni “Analisis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi” (Fakultas Hukum Unja.Desember 2020)

²⁰ Ridwan HR. Op.Cit. hlm.99

²¹Sony Pungus“TeoriKewenangan”,(Online),(http://sonny_tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html, diakses 17 Desember 2017)

contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur

pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan peundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”²²

B. Pengusaha Batubara

1. Pengertian Pengusaha Batubara

Pengusaha menurut Mardiasmo, merupakan Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau [ekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.²³ Pengusaha atau juga disebut pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam

²² Bagir manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), halaman1-2.

²³ Mardiasmo, 2008, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Ofset, Yogyakarta, hlm. 36

bentuk lain (Pasal 1 Angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²⁴

Menurut Pasal 1 Angka 5 UU Ketenagakerjaan, pengusaha adalah :

1. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huru 'a' dan 'b' yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pengusaha batubara dalam hal ini memiliki tugas dalam mengelola perusahaan batubara yang mana bergerak di bidang pertambangan. Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik yang berbebtuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.

Menurut Fariz Trisonjaya yang dikutip di Management Batubara Indonesia, batubara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang berupa batuan yang mudah terbakar yang lebuah dari 50%-70% berat volumenya meupakan bahan organik yang merupakan material karbon. Batubara berfungsi sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Uap(PLTU)

²⁴Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja , Jakarta, Rajawali Press, hlm. 29-30

hingga coke untuk pembuatan baja yang mana selain itu batubara juga bermanfaat sebagai sumber energy alternative selain Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam Pengertian pengusaha batubara ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus perusahaan (orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya) termasuk dalam pengertian pengusaha, artinya pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha (orang/pemilik perusahaan) dan batubara sebagai objeknya yaitu yang dijadikan sebagai usaha pengusaha batubara.

2. Perizinan Pertambangan Batubara

Sistem pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia saat ini bersifat pluralistik karena berlakunya beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan, baik yang berlaku sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun sesudah ditetapkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sistem pengelolaan mineral dan batubara yang berlaku saat ini, meliputi: kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan (KP), IUP dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Istilah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu special mining permit atau special mining license, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah speciale mijnbouwlicentie atau speciale mijnbouwlicentie. Dalam bahasa Jerman

disebut dengan istilah besondere bergbau. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan:²⁵ “Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.”

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam:²⁶

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Isi dari ketiga ketentuan itu didominasi oleh ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan IUP.

²⁵ Salim HS., Op., Cit, 2014, hlm 156

²⁶ Salim HS. Op. Cit, 2014, hlm 159.

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut, Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas Yurisdiksi daerah yang bersangkutan.²⁷ Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirerarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Dalam Penjelasan Umum angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam

²⁷ A Zarkasi. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Jambi, 2010.

menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.²⁸ Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁹

²⁸ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa Peraturan Daerah , meliputi:

- a. Perda Provinsi dibuat dan dibahas oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- b. Perda kabupaten/kota dibuat dan dibahas oleh DPRD Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa:

- 1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.
- 2) Perda sebagaimana pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 3) Perda sebagaimana pada ayat (1) berisi materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Selain materi muatan sebagaimana pada ayat (3) Perda dapat berisi materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Agar pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat, maka setiap

merencanakan rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas hukum pembentukan Peraturan Daerah seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan atau tidak, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan antara jenis dan materi muatan. Dengan demikian, suatu Perda sah secara hukum jika tidak bertentangan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Hal tersebut bertujuan untuk lebih memberikan kebebasan pada Pemerintah Daerah otonom untuk mengembangkan kewenangan lebih kreatif dan lebih leluasa dan daerah memiliki kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan tertentu yang menjadi ciri dan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:³⁰

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische groundslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.

³⁰ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.

- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sosiologische groundslog) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, landasan yuridis (rechtground) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu:
 - a) Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - b) Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut,

kewenangan pemerintahan daerah menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, bersumber pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti memiliki dasar hukum yang kuat.

Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar dalam penjenjangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Menjamin terselenggarakannya pemerintahan dan keserasian antar penyelenggaraan pemerintah oleh daerah- daerah dengan pemerintah yaitu dengan melakukan pengawasan yang mana itu akan menjamin kelancaraan penelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam suatu ikatan negara kesatuan.³¹

D. Pengaturan Pengangkutan Batu Bara

1. Pengertian Pengangkutan Batubara

³¹ A.Zarkasi, Pengawasan terhadap peraturan daerah, jurnal ilmu hukum, Jambi (2011)

Pengangkutan Batubara (coal hauling) dari lokasi tambang (pit) menuju stockpile atau langsung ke unit pengolahan. Pengangkutan adalah kegiatan usaha tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.³² Kegiatan ini dilakukan dengan mengangkat batubara dengan alat berat pengangkut dan ditampung pada truk ataupun oerahu tongkang saat melewati sungai atau laut untuk diserahkan kepada pembeli.

Dalam pengangkutan batubara di Indonesia distribusi itu dilakukan menggunakan jalur laut. Namun spesifikasi kapal yang digunakan tidak sembarangan. Berikut ini jenis transportasi pengangkutan batubra di Indonesia:

a. Kapal Tunda

Kapal tunda atau tug boat adalah jenis kapal yang didesain khusus untuk bermanuver menarik atau mendorong kapal di pelabuhan, laut lepas, ataupun sungai. Dalam proses pengangkutan bahan tambang kapal tunda berfungsi untuk menarik kapal tongkang.

Bagi perusahaan penyedia jasa pengangkutan bahan tambang keberadaan kapal tunda sangat penting. Karena berguna untuk mengantisipasi kemungkinan rusaknya kapal

³² Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

pengangkut utama saat di perairan. Karena itu, sebelum menjalin kerjasama dengan perusahaan transportasi untuk pengiriman bahan melalui jalur laut. Maka lebih dulu mencari tahu jumlah kapal dan jenis kapal yang dimiliki.

b. Kapal Tongkang

Kapal tongkang adalah kapal utama yang mengangkut barang untuk melewati perairan. Ciri utama dari kapal ini adalah memiliki lambung kapal yang besar. Untuk mengangkut bahan tambang dengan jumlah yang besar lebih baik dengan menggunakan kapal tongkang.

Konstruksi dari kapal tongkang kuat dan luas membuatnya menjadi pilihan yang tepat sebagai transportasi angkut. Tidak seperti kapal lain yang memiliki mesin pendorong. Sedangkan kapal tongkang konstruksinya tidak memiliki pendorong. Sehingga saat menjauh ataupun menyeder dari pelabuhan juga membutuhkan teknik khusus.

c. Kapal Landing Craft Tank (LCT)

Kapal yang wajib ada di perusahaan transportasi laut. Jenis kapal LCT mirip dengan kapal tongkang. Dimana fungsi utamanya adalah untuk mengangkut beban yang berat. Biasanya kapal ini digunakan untuk mencapai daerah yang sulit dijangkau oleh kapal pada umumnya. LCT sangat efektif

digunakan untuk mengangkut bahan pertambangan seperti batubara pada pelabuhan yang kecil atau terpencil. Dengan menggunakan LCT maka proses bongkat muat dapat dilakukan dipelabuhan manapun.

2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 Angka 3 mengungkapkan bahwa Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.

Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. Peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- h. Sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- b. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- c. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- d. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka penyelenggaraan jalan harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dimaksud dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- 1.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
- 2.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

3. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

4. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Berdasarkan gambaran tersebut, menjadi jelas bahwa aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan menjadi tujuan dari penyelenggaraan jalan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATU BARA DAN KESESUAIAN PENGAKUTAN BATU BARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN BATUBARA

A. Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesadaran dan keberlanjutan.

Pengangkutan batubara menggunakan jalan umum sebagai lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi merupakan polemik yang sangat merugikan masyarakat. Polemik tersebut menjadi isu nasional yang penanganannya sampai saat ini belum dilakukan secara optimal. Kondisi kemacetan pada jalan yang dijadikan sebagai lintas angkutan batubara menjadi fenomena di Provinsi Jambi.

Selain itu, ketertiban transportasi di Indonesia masih sangat redah. Tingkat kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang tinggi, bahkan menduduki peringkat atas di dunia menunjukkan kurang

sdarkannya sebagian besar lapisan masyarakat terhadap ketertiban lalulintas. Sehubungan dengan hal itu tentunya saja sering terjadi kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi ini yang terhitung dalam sembilan tahun terakhir setidaknya 120 orang meninggal dunia karena kecelakaan terkait angkutan batubara. Kecelakaan lalu lintas yang terus terjadi membuat masyarakat resah dan marah akibat kehilangan sanak saudaranya karena ditabrak mobil truk angkutan batubara.

Dalam hal itu kemudian banyak reaksi masyarakat Provinsi Jambi yang menindaklanjuti permasalahan mengenai praktik pengangkutan hasil tambang batubara menggunakan jalan umum sehingga menyebabkan terancamnya keselamatan pengguna jalan dihasilkan pengangkutan hasil tambang batubara yang menggunakan jalan umum, yaitu dengan melakukan *blockade* jalan dan bahkan ada yang melakukan perjanjian mediasi yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah atau perangkat desa sebagai pihak mediator antara perusahaan- perusahaan batubara yang menggunakan jalan umum lingkungan masyarakat dengan melakukan pungutan atau retribusi kepada perusahaan- perusahaan batubara yang melintas di jalan mereka. Hal tersebut di atas tentu saja adalah penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.

Namun demikian , berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, kondisi kemacetan yang dalam beberapa waktu lalu terjadi memang sudah dibuktikan sulit untuk dihindarkan. Dalam kenyatannya, walaupun jadwal sudah ditetapkan, banyak supir truk batubara yang melakukan pelanggaran dan keluar sebelum jadwal yang ditetapkan.

Untuk menjamin ketahanan jalan dan terlaksananya perawatan serta peningkatan jalan secara rutin, maka sangat diperlukan peran serta masyarakat pengguna jalan untuk ikut “memelihara” jalan dengan cara membatasi muatan sehingga tidak terjadi kelebihan beban (over loading) dan ikut membiayai perawatan dan peningkatan jalan (disesuaikan dengan “kemampuan” mereka dan seberapa jauh mereka berperan dalam “merusak” jalan).

Pada kondisi jaringan jalan yang rusak dan macet, sebetulnya yang paling dirugikan adalah masyarakat. Dengan adanya jalan yang rusak dan kemacetan lalu lintas biasanya transportasi menjadi lebih tinggi dan ini mengakibatkan harga barang menjadi naik. Untuk mencegah hal itu maka jalan harus dirawat dan ditingkatkan secara rutin.

Berdasarkan Tujuan dari pengaturan pengangkutan batubara dalam provinsi jambi adalah:

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
- b. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;

- c. Mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara;
- d. Mendorong upaya percepatan pembangunan social dan ekonomi daerah; dan
- e. Mendorong dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk membangun jalan khusus angkutan batubara.

Berdasarkan tujuan pengaturan pengangkutan batubara yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan pengangkutan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan. Hal ini terungkap dalam tujuan pertama pengaturan pengangkutan batubara yaitu berupaya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang menggunakan jalan umum sebagai jalan liris angkutan batubara. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan tentu seharusnya jangan sampai merugikan masyarakat umumnya yang menjadi pengguna jalan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha menelaah bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pengaturan pengangkutan batubara sehingga penggunaan jalan sebagai liris angkutan batubara tidak merugikan masyarakat.

Menggunakan jalan umum dalam hal distribusi dan transportasi pengangkutan hasil tambangnya akan tetetapi tetap saja kondisi jalan rusak dan kemacetan panjang yang terjadi di Kabupaten Batanghari, terutama di

lintas Sarolangun- Batanghari- Pijoan- Simpang Rimbo- Pal 10- Lingkar Selatan- Simpang 46 menuju ke Pelabuhan Talang Duku dan Niaso. Kemacetan yang terjadi akibat adanya truk batubara ini bisa mencapai 25 km dari jalur Sarolangun menuju tembesi , sehingga perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam satu atau dua jam, harus di tempuh sampai 20 jam lebih.

Selanjutnya ada juga pada kelebihan muatan yang terjadi adalah seharusnya muatan tiap truk itu maksimal 8 ton namun kenyataan dilapangan banyak truk- truk yang di dapati membawa batubara tersebut hingga 11 ton yang mana ini akan membuat jalan umum yang digunakan mengalami kerusakan sehingga akan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat umum.

Mengenai kemacetan yang terjadi tersebut maka dalam hal Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengaturan jadwal pengangkutan batubara yang juga berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM mengenai polemic pengangkutan batubara yang sempat menjadi isu nasional. Di dalam Surat itu, kementrian ESDM menuliskan, dalam rangka penataan dan pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi, dengan ini kami sampaikan hal- hal sebagai berikut:

- a. Pemegang PKP2B, IUP OP, IPP untuk komoditas batubara dan IUJP dilarang untuk mengoperasikan kendaraan angkutan batubara keluar lokasi tambang dan/atau berada di jalan umum sebelum pukul 18.00 WIB setiap harinya sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi kendaraan angkutan batubara dari lokasi tujuan akhir Pelabuhan IBAI Desa Kermei Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batangharu, Provinsi Jambi dan/atau dengan tujuan kantong parker diberikan izin megoperasikan kendaraan angkutan batubara pada pukul 06.00 WIB samapai dengan pukul 18.00 WIB sepanjang mengikuti ketentuan Pemerintah Provinsi Jambi.
- c. Kendaraan/armada yang digunakan untuk kegiatan oengangkutan batubara harus terdaftar pada badan usaha yang memilki PKP2B, IUP OP, IPP, untuk komoditas batubara dan IUJP.
- d. Angkutan batubarayang menggunakan jalan umum wajib mematuhi rute angkutan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
- e. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Syrat Edaran Direktur Jendral Mineral dan Batubara Nomor 6.E/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 April 2022 Tentang Penataan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara di Provini Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Implementasi pengaturan pengangkutan batubara dalam kenyataanya tidak sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam Perda Provinsi Jambi Nomro 13 Tahun 2012. Semua tujuan yang dicanangkan tidak sesuai dengan pelaksanaanya di lapangan.

Terlihat dari penyampaian yang dilakukan oleh masyarakat melalui yaitu pada wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Kami tersikso nian kalok nak keluar rumah nih jalan kami borok nian akibat angkutan batubara yang lewat di depan rumah kami nih, mano jalan bedebu kami nak lewat kejalanpun takut di tabrak dengan mobil batubara nih, supirnyo pun kadang suko ugal- ugal macam dk nampak kami nih ado jugo di jalan tuh jadi kami sangat mengarapkan nian batubara nih dk lewat lagi lah selamonyo di jalan umum nih kami nak kemano- mano sulit nian. Kemudian macet dimano- mano dk ado hentinyo klok batubara tuh lah keluar.”³³

Masyarakat yang sungguh merasakan kesulitan dengan berlakunya pengangkutan batubara menggunkan jalan umum atau jalan nasional mereka tidak dapat menjalankan aktifitas kegiatan mereka dengan baik akibat dari pengangkutan batubara melalui jalan umum tersebut. Namun, dengan kondisi yang terjadi saat ini pemerintah melakukan pengamatan dengan menggunakan jalur sungai sebagai jalan angkutan batubara demi menghindari kemacetan

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 10 ayat (2) “Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan dilakukan Dinas Perhubungan bersama instansi terkait”. Maka dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan baik itu terhadap perusahaan batubara yang mencakup supir- supir angkutan batubara dan masyarakat yang tinggal dipinggiran jalan umum lintas batubara.

³³ Hasil wawancaradengan masyarakat disekitan jalan lintas Kabupaten Batanghari.

Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang beliau sampaikan dalam wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pengangkutan batubara yang dilakukan menggunakan jalur sungai saat ini yaitu melalui sungai Batanghari adalah tindakan yang terbaik karena dengan menggunakan jalur sungai akan sangat mengurai jumlah armada batubara. Selain itu dengan menggunakan jalur sungai Batanghari yang menggunakan kapal tongkang batubara dapat mencapai ambang luar laut lepas. Sehingga dapat mengurangi biaya mobilitas yang semula harus diturunkan di stockpile batubara yang terdapat diberbagai pelabuhan.”³⁴

Berdasarkan penjelasan dalam wawancara tersebut, menunjukan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi saat ini memang sangat memaksimalkan penggunaan jalur sungai pada pengangkutan batubara. Serta nanti akan terlihat dimasyarakat bahwa pengurangan volume kendaraan semenjak di mutasi kendaraan- kendaraan tersebut melalui jalur sungai. Sehingga tingkat kemacetan yang terjadi sudah berjalan dengan baik.

Seperti yang dikatakan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa dalam ayat (1) mengatakan “ setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui Jalan Khusus atau Jalur sungai;” dan dilanjutkan pada ayat (2) adalah “kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus siap selambat- lambatnya januari 2014”. Pengaturan yang telah disebutkan tadi

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

hingga saat ini belum terjadi adanya Jalan Khusus yang seharusnya paling lambat di bangun januari 2014, namun hingga saat ini 2024 sudah 10 tahun dari jangka waktu yang diberikan Jalan Khusus tersebut belum juga selesai. Jalan Khusus yang dimaksud disini adalah jalan yang dibangun oleh pelaku usaha yang digunakan untuk jalur pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan terminal batubara.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan yaitu PT Putra Bulian Properti yang merupakan salah satu investor untuk pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi:

“Progres yang sedang kami jalankan saat ini untuk pembangunan konstruksi jalan sepanjang 140 KM mulai dari sarolangun menuju Batang Hari dan berakhir di Muaro Jambi yang lengkap dengan fasilitasnya sedang di bangun secara bertahap. Proyek jalan khusus yang akan dibangun ini adalah proyek strategis nasional karena mempunyai dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Ini juga menjadi kebanggaan pada diri saya sebagai putra daerah jambi yaitu dengan membangun jalan khusus batubara di Provinsi Jambi ini. Dan kami sangat siap membantu pemerintah Provinsi Jambi dalam mebangun jalan khsus angkutan batubara, sehingga harapan masyarakat Provinsi Jambi segera terealisasi”

Hasil wawancara tersebut peneliti mengamati bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara saat ini memang sangat diperlukan demi kesejahteraan bersama serta hal ini pastinya tidak akan mengganggu jalan umum untuk masyarakat. Dengan adanya pembangunan jalan khusus ini yang sangat disemogakan akan cepat rampung juga akan membuktikan bahwa dalam Pasal 5 Perda Nomor 13 Tahun 2012 pengangkutan batubara telah berjalan atau sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya di katakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) belum dibangun atau belum dapat digunakan pengangkutan batubara dilakukan melalui jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sesuai dengan kewenangannya”. Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 6 tersebut di perbolehkan untuk menggunakan Jalan umum. Namun dalam Pasal 9 dikatakan bahwa “Pengangkutan batubara yang menggunakan jalan umum tertetu atau yang menggunakan jalur sungai wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun demikian, implementasi peraturan daerah yang mengatur mengenai pembangunan jalan khusus sebagaimana disebutkan diatas, bagi pengangkutan batubara yang dilakukan sampai saat ini memang belum terealisasikan. Pengaturan pengangkutan batubara yang diatur berdasarkan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti dijelaskan diatas menunjukkan masyarakat, serta para supir angkutan batubara sangat mengharapkan kepada pemerintah dalam mewujudkan jalan yang dapat menjamin aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi masyarakat.

B. Kesesuaian Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012

Berbagai cara untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan penanganan jalan yang telah dilaksanakan di berbagai negara antara lain dengan pembiayaan melalui pajak jalan. Pajak ini diperoleh dari STNK,

pembelian spare parts, dan pembelian bahan bakar. Di negara- negara maju, yang diperoleh dari pajak ini lebih besar dari pada yang dibelanjakan untuk penangan jalan. Di Indonesia yang diperoleh dari pajak jalan hampir sama dengan yang dibelanjakan untuk jalan. Hal ini antara lain karena pemerintah masih harus mensubsidi bahan bakar (walaupun semakin lama subsidi ini semakin kecil), dan biaya STNK belum memperhitungkan faktor kerusakan jalan yang dibuat oleh masing- masing kendaraan.

Pemerintah dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk membangun, memelihara, meningkatkan, dan mengoperasikan jalan dalam jangka waktu tertentu dan pengguna jalan wajib untuk membayar. Hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan makin bertumbuhnya jumlah masyarakat golongan menengah dan menengah atas di daerah perkotaan, jauh sebelum krisis terjadi. Kenyamanan, keamanan, *Privacy*, fleksibilitas pergerakan dan prestise merupakan faktor- faktor utama yang menyebabkan kendaraan pribadi tetap memiliki keunggulan sebagai moda transportasi, khususnya di daerah *urban*.

Selain itu, ketertiban transportasi di Indonesia masih sangat redah. Tingkat kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang tinggi, bahkan menduduki peringkat atas di dunia menunjukkan kurang sadarkannya sebagian besar lapisan masyarakat terhadap ketertiban lalulintas. Sehubungan dengan hal itu tentunya saja sering terjadi kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi ini yang terhitung dalam sembilan tahun terakhir setidaknya

120 orang meninggal dunia karena kecelakaan terkait angkutan batubara. Kecelakaan lalu lintas yang terus terjadi membuat masyarakat resah dan marah akibat kehilangan sanak saudaranya karena ditabrak mobil truk angkutan batubara.

Dalam hal itu kemudian banyak reaksi masyarakat Provinsi Jambi yang menindaklanjuti permasalahan mengenai praktik pengangkutan hasil tambang batubara menggunakan jalan umum sehingga menyebabkan terancamnya keselamatan pengguna jalan dihasilkan pengangkutan hasil tambang batubara yang menggunakan jalan umum, yaitu dengan melakukan *blockade* jalan dan bahkan ada yang melakukan perjanjian mediasi yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah atau perangkat desa sebagai pihak mediator antara perusahaan- perusahaan batubara yang menggunakan jalan umum lingkungan masyarakat dengan melakukan pungutan atau retribusi kepada perusahaan- perusahaan batubara yang melintas di jalan mereka. Hal tersebut di atas tentu saja adalah penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.

Namun demikian , berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, kondisi kemacetan yang dalam beberapa waktu ini memang sudah dibuktikan sulit untuk dihindarkan. Dalam kenyatannya, walaupun jadwal sudah

ditetapkan, banyak supir truk batubara yang melakukan pelanggaran dan keluar sebelum jadwal yang ditetapkan.

Hingga pada akhirnya pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengangkutan angkutan batubara dengan menggunakan jalur sungai. Namun, tak seindah yang diharapkan seperti yang terjadi sekarang ada beberapa juga jembatan- jembatan yang ditabrak oleh kapal tongkang kemudian tambak- tambak ikan milik masyarakat hancur akibat kapal- kapal tongkang yang melewati sungai Batanghari.

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan warga di pinggir sungai Batanghari mengungkapkan bahwa:

“Sekarang, kami merasa takut gara- gara kapal ini lewat dan menabrak tiang di jembatan tembesi dan ado videonyo kapal- kapal tongkang ini lewat malam- malam hal ini kami harapkan agar Gubernur Jambi Alharis untuk mempertimbangkan bahkan dapat menghentikan kegiatan angkutan batubara yang melintas di sungai Batanghari.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menemukan bahwa masyarakat ternyata juga resah dengan adanya kapal- kapal yang melewati sungai Batanghari ini jika terus terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para pembawa kapal tersebut ini akan dapat merobohkan jembatan di daerah tembesi tersebut. Sebelumnya juga sudah terlihat oleh masyarakat yang jalan di jembatan aurduri satu melihat kapal tongkang yang menabrak tiang jembatan tersebut sehingga ini membuat warga khawatir akan keselamatan apabila

³⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat di pinggir sungai Batanghari.

kapal- kapal tersebut masih lewat melalui jalur sungai dan merusak infrastruktur daerah yaitu jembatan sebagai penghubung dari daerah satu kelainnya.

Pada sisi lainnya terdapat kerugian juga yang dirasakan oleh para supir- supir angkutan batubara yang dalam beberapa waktu waktu lalu melakukan aksi penuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menuntut pembukaan hauling batubara yang setop sejak awal Januari 2024. Berdasarkan hal tersebut peneliti mewancarai beberapa dari supir angkutan batubara yang melintasi jalan lintas di Provinsi Jambi. Hal ini terungkap sebagai berikut:

“Kami sangat sedih dan kecewa dengan penutupan jalan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jambi ini, kami disini bisa mati kelaparan karena kehilangan pekerjaan, mobil saja baru kami ambek tapi mau bayar tidak punya uang lagi karena tidak ada pendapatan. Pemerintah yang duduk saja disana menikmati makananya dengan nikmat sedangkan kami makan sekali hari saja sudah bersyukur, harus putar otak terus demi mencari reeki untuk anak dan istri”.³⁶

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa memang pengangkutan batubara melalui jalur darat itu diperlukan namun tindakan tersebut juga tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan jalan umum sebagai jalan angkutan batubara. Oleh karena itu pembangunan jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi ini harus secepatnya diselesaikan.

Hasil pengamatan peneliti, adanya aturan mengenai penutupan jalan umum yang tidak dapat dilewati oleh angkutan batubara tidak sepenuhnya

berjalan dengan baik karena dari sisi supir angkutan batubara mereka kehilangan pekerjaannya sehingga dapat terjadi kesenjangan social di masyarakat. Hal ini juga terungkap dengan hasil wawancara dengan supir angkutan batubara lainnya yang merupakan anggota dari Komunitas Supir Batubara:

“Kami ini memiliki 2.500 anggota Komunitas Supir Batubara yang menggantungkan hidup dari kerja sebagai pengangkutan batubara. Kami dak masalah nian kalok jalan ini ditutup semua kareno biak rato galo, adil jadinya tapih ini idak kami dak boleh nian lewat jalur darat tapi perusahaan tetep dapet duit kareno biso pakek jalur sungai, tau nian berentikan galo biak samo- samo enak jadinya. Sengsar kami nih nyari duit nak bayar mpbil pendapatan ndak katek jadi kami mintak samo pemerintah provinsi jambi untuk secepatkany membuka jalur darat untuk angkutan batubara.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukan permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jambi ini terlalu banyak polemik yang terjadi sehingga keputusan serta pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak bisa menjadi solusi untuk masyarakat terutama dalam mewujudkan aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa memang pembangunan jalan khusus sangatlah di perlukan untuk mewujudkan tujuan dari pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi.

Adapun jika terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

³⁶ Hasil wawancara dengan supir angkutan batubara di Kabupaten Batanghari.

³⁷ Hasil wawancara dengan supir angkutan batubara di Kabupaten Batanghari.

Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara

Dalam Provinsi Jambi Pasal 12 ayat (1) yaitu:

“setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat 1), Pasal 7, Pasal 8 , Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi

berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pengurangan rencana produksi yang diusulkan pada tahun berikutnya;
- c. Pencabutan izin usaha pertambangan meliputi:
 - 1) Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi.
 - 2) Pencabutan izin operasi khusus pengangkutan dan penjualan.
 - 3) Pencabutan izin usaha jasa pengangkutan pertambangan.”

Selanjutnya selain dengan sanksi administrasi adapula sanksi pidana yang dapat dilakukan apa bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengaturan pengangkutan batubara ini, yaitu pada Pasal 14 ayat (1) mengatakan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Sehingga dalam hal ini perusahaan tidak dapat berbuat semena- mena atau menganggap acuh aturan- aturan yang sudah berlaku ini agar izin yang sudah mereka dapatkan tidak dicabut. Serta harus meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat pada aspek penegakan hukum antara lain dengan

menggunakan penindakan pelanggaran terhadap para supir batubara atau perusahaan yang nakal dan melanggar aturan yang ditetapkan.

Kesadaran hukum baik pada pihak yang berwenang dalam pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi ini berserta dengan masyarakat mengingat batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu demi kebaikan masyarakat dan kesejahteraan bersama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal –hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi yaitu mengenai pembangunan jalur khusus yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan, berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur serta aturan- aturan lainnya belum bisa juga untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Pemenuhan jalur khusus pertambangan oleh perusahaan tambang sesuai dengan peraturan perijinan perusahaan pertambangan. Pengaturan ini harus ditegakkan secara tegas, sehingga perusahaan yang tidak bisa memenuhi kesiapan pemenuhan jalur khusus tambang, sebaiknya tidak diberikan izin untuk beroperasi.
2. Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi. Hingga saat ini belum adanya jalan khusus bagi angkutan batubara di Provinsi Jambi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyumbangkan saran-saran sebagai berikut:

3. Perlu ditingkatkan kinerja dan dipercepat dalam pembangunan jalur khusus agar semua golongan baik itu pemerintahan, pengusaha, supir angkutan batubara, hingga masyarakat agar perekonomian dapat berjalan dengan baik.
4. Perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai berapa angkutan batubara yang boleh berjalan setiap harinya serta aturan mengenai berat angkutan batubara. Serta Pemerintah harus lebih tegas dan konsisten dalam menegakan aturan dan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait pengangkutan batubara sesuai jadwal yang ditetapkan, dan jika masih ada yang melakukan pelanggaran, diberikan sanksi yang lebih tegas, termasuk menutup ijin tambang perusahaan pertambangan batubara yang melanggar aturan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Irwansyah. “*Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*” Mirra Buana Media.
- Nandang Sudrajat. (2010). *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata aksara, Jakarta, 2014
- Ni, matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek Di Persimoangan*, Cetak Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Salim, H. S. (2010). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (2003). *Analisis Mengenai dampak lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maylani Putri Gunavi, (2016). *Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur)*.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor)

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13)

C. Jurnal

A.Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan : *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, 2010

A.Zarkasi, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah : *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, 2011

- Kosariza, Netty & Meri Yarni, Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Oleh Mahkamah Konstitusi: *Jurnal Sains Sosio Humanira* Vol.4 No.2 Desember 2020.
- Baidawi, A., & Iswandi, I. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 4, No (1), 86–97. Retrieved from: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1251>
- Baidawi, A., & Citra Darminto. (2021). Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 6, No (2), 86–97. Retrieved from: <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik> P-ISSN: 2528-2689;
- Ahmad Subhan, 2015, “Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, Vol.1 No.1, April 2015.
- A.Syarif, “Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi,” *Arena Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 264–277, 2020.
- Widyoko, “Supir Truk Batu Bara Lancarkan Aksi Demo Di Kantor Gubernur Jambi.” Accessed: Jul. 18, 2023. [Online]. Available: <https://jambi.tribunnews.com/2021/12/13/sopir-truk-batu-baralancarkan-aksi-demo-di-kantor-gubernur-jambi>
- Wahyu Nariendra, Pradhana & Juanita Juanita, 2023 “Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi” *Jurnal Nasional* Vol.24, No.1, April 2023, Hal. 59~64 P-ISSN: 1410-8607, E-ISSN: 2579-9096
- I. Novela, R. dan S. , “Pengaruh Muatan Berlebih Kendaraan (Overload) terhadap Konstruksi Perkerasan Jalan Raya Pada Ruas Jalan Mahir-Mahar Kota Palangka Raya,” *Serambi Engineering*, vol. VII, no. 4, pp. 3901-3907, 2022.
- Hanoch Adi Anggono Joshua Istia, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

D. Artikel/Majalah

<https://jambiprima.com/read/2022/07/04/15156/3-nyawa-dalam-sehari-melayangdi-jalan-akibat-angkutan-batu-bara>, diakses Tanggal 10 Desember 2022.

Nanang Mairiadi, “Polda Jambi apresiasi Ditjen Minerba sanksi perusahaan batubara pelanggar aturan” diakses dari <https://jambi.antaranews.com/berita/510165/polda-jambi-apresiasi-ditjenminerba-sanksi-perusahaan-batubara-pelanggar-aturan> Tanggal 13 Agustus 2023

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/13/pengemudi-angkutan-batubara-tewas-akibat-kemacetan-lalu-lintas-di-jambi>, diakses Tanggal 10 Desember 2022.

Cornelius Helmy Herlambang, “Hanya 4 Hari, Sanksi Penghentian Tambang Batubara di Jambi Dicabut Lagi”, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/16/hanya-berjalan-4-harisanksi-penghentian-tambang-batubara-di-jambi-dicabut-lagi> Tanggal 13 Agustus 2023.

M.Widyoko, “*TribunJambi.com*,” 13 12 2021 [online]. Available: <https://jambi.tribunnews.com/2021/12/13/sopir-truk-batu-bara-lancarkan-aksi-demo-di-kantor-gubernur-jambi>.

Musawira, “Truk Batu Bara Masih Melintas Disiang Bolong. Diakses pada 5 Mei 2023.” [Online]. Available: <https://infojambi.com/Pemkab-BatanghariTruk-Batubara-Masih-Melintas-DiSiang-Bolong>